



PUTUSAN

Nomor : 115/Pid.B/2012/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana biasa terhadap terdakwa :

Nama lengkap : **SLAMET RIYADI bin NGATIJAN ALS KANCIL;**
Tempat lahir : Gaya Baru ;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ Tahun 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun IV. Kp. Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai
Kabupaten Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : SD (Kelas IV) ;

Terdakwa tersebut telah ditahan sebagai berikut :

1. Penyidik, tertanggal 09 Februari 2012, No. Pol.:SP.Han/09/II/2012/Reskrim, sejak tanggal 09 Februari 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 21 Februari 2012, No. B.656/N.8.18.3/Epp/02/2012 sejak tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan tanggal 08 April 2012 ;
3. Penuntut Umum, tertanggal 05 April 2012, No.PRINT- 85/N.8.18.3/Ep./4/2012, sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tertanggal 11 April 2012, No. 127/Pen.Pid.B/2012/PN.GS, sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tertanggal 16 April 2012, No. 127/Pid.B/2012/PN.GS sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal 09 Juli 2012 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 07 Maret 2012 Nomor : APB-798/N.8.18.3 /Ep/03/2012;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri gunung Sugih tanggal 11 April 2012, No. 115/Pid.B/2012/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 11 April 2012, No. 115/Pid.B/2012/PN.GS tentang Penetapan Hari sidang pertama ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 7 April 2012, Nomor Register Perkara : PDM-81 /GS/04/2012 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat, membaca dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Daftar Barang Bukti ;

Telah mendengar Surat Tuntutan/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 18 April 2012 No. Register Perkara PDM-47/GS/04/2012 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET RIYADI bin NGATIJAN ALS KANCIL** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SLAMET RIYADI bin NGATIJAN ALS KANCIL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No.Pol. dengan sayap depan sudah dilepas ;

Dikembalikan kepada saksi YUSUF SILVANUS BIN SELAMET ;

- 1 (satu) buah mata obeng yang telah dipipihkan hingga menyerupai pisau kecil ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetap agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dihukum dengan ringannya ;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Pertama :

-----“Bahwa ia terdakwa SLAMET RIYADI bin NGATIJAN ALS KANCIL pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat JL. Laut No.258 Rt/Rw.01/04 Kp. Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam No. Pol. BE.8412 GA, terparkir di teras rumah seorang warga, kemudian terdakwa yang melihat keadaan sekitar rumah sepi, timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalutanpa seizin/ sepengetahuan pemilik sepeda motor, terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan merusak kunci kontak dengan menggunakan sebuah obeng yang telah dipipihkan, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk meminjam kunci pas dan grenda kepada pemilik bengkel, lalu terdakwa membuka sayap depan motor , menghapus nomor rangka motor dengan menggunakan grenda dan melepas plat nomor polisi sepeda motor tersebut supaya tidak diketahui oleh pemilik motor, selanjutnya terdakwa menuju ke areal perkebunan tebu PT. GMP untuk membakar sayap motor, sedangkan plat nomor polisi tersebut terdakwa buang di rawa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya , tidak berapa dan diamankan oleh anggota Polsek Terusan Nunyai ketika sedang mengendarai sepeda motor tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Akibat perbuatan terdakwa, YUSUF SILVIANUS Bin SLAMET mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi YUSUF SILVIANUS Bin SLAMET :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira jam 20.15 wib saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam yang diparkir di depan teras rumah saksi di Jl. Laut No.258 Rt.01, Rw. 04 Kp. Bandar Agung, Kec. Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi terakhir memarkir motor tersebut kira-kira pukul 16.00 wib dan saksi sudah mengunci stang motor ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang menonton televisi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil motor saksi ;
- Bahwa yang saksi dengar dari keterangan terdakwa di hadapan penyidik, bahwa terdakwa mengambil motor saksi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipipihkan sehingga menyerupai mata pisau ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh polisi bahwa terdakwa yang mengambil motor saksi yang hilang tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi PERDHANA HADI SAPUTRA Bin HADI SUROYO:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 sekira jam 18.00 wib saksi telah menangkap terdakwa di jalan lintas timur Kp. Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai, kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Bayu Agus Tanoto ;
- Bahwa bermula pada saat saksi dan rekan saksi tersebut sedang berpatroli, saat itu saksi dan rekan saksi tersebut mencurigai dan kemudian memberhentikan kendaraan yang dibawa terdakwa karena motor tersebut tidak memiliki nomor kendaraan ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi memeriksa kelengkapan dengan menanyakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan yang dibawa terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan STNK tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi membawa terdakwa berikut kendaraan motornya ke kantor saksi untuk dilakukan pengecekan terhadap data-data kehilangan motor ;
- Bahwa setelah saksi tanyakan, terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut diambil dari daerah Bandar Agung ;
- Bahwa setelah saksi periksa barang bukti tersebut di Polsek, ternyata nomor mesin motor tersebut sudah dirusak, sayap-sayap motor sudah dilepas dan nomor kendaraan sudah tidak ada ;
- Bahwa motor yang diambil terdakwa tersebut adalah merk Yamaha Jupiter Z warna hitam ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, saksi mengetahui terdakwa mengambil motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dipipihkan sehingga menyerupai mata pisau ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan saksi-saksi telah cukup ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi dengan sayap depan sudah dilepas ;
- 1 (satu) unit buah obeng yang telah dipipihkan sehingga menyerupai mata pisau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa mengenalinya dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 sekira jam 18.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh polisi di jalan lintas timur Kp. Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai, kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang mengendarai motor dan pada saat diperiksa oleh penyidik, terdakwa tidak bisa menunjukkan STNK motor yang sedang terdakwa kendarai tersebut, sehingga terdakwa dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa terdakwa di kantor polisi mengakui telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam milik saksi Yusuf ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa, sekira bulan Januari tahun 2012 pukul 20.00 wib di teras rumah saksi Yusuf di Kampung Bandar Agung, Kec. Terusan Nunyai Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil motor dengan cara merusak kontak motor yang sedang diparkir di teras rumah, dengan menggunakan mata obeng yang sudah dipipihkan dan setelah kunci kontak berhasil terdakwa rusak, terdakwa langsung membawa pergi motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil motor tersebut hanya seorang diri dengan tujuan motor tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa untuk menghindari dari pemilik motor tersebut, terdakwa membawa motor tersebut ke rumah terdakwa dan merubah bentuk motor dengan membakar sayap motor, dan nomor platnya terdakwa buang ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan , maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 sekira jam 18.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh saksi Perdhana dan 1 (satu) orang rekannya yang bernama sdr. Bayu Agus Tanoto di jalan lintas timur Kp. Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai, kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang mengendarai motor dan pada saat diperiksa oleh saksi Perdhana dan sdr. Bayu Agus, terdakwa tidak bisa menunjukkan STNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang sedang terdakwa kendarai tersebut, sehingga terdakwa dibawa oleh saksi Perdhana dan sdr. Bayu Agus ke kantor polisi ;

- Bahwa terdakwa di kantor polisi mengakui telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam milik saksi Yusuf ;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira jam 20.15 wib, di mana motor tersebut sedang diparkir di depan teras rumah saksi Yusuf di Jl. Laut No.258 Rt.01, Rw. 04 Kp. Bandar Agung, Kec. Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil motor dengan cara merusak kontak motor dengan menggunakan mata obeng yang sudah dipipihkan dan setelah kunci kontak berhasil terdakwa rusak, terdakwa langsung membawa pergi motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil motor tersebut hanya seorang diri dengan tujuan motor tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa untuk menghindari dari pemilik motor tersebut, terdakwa membawa motor tersebut ke rumah terdakwa dan merubah bentuk motor dengan membakar sayap motor, dan nomor platnya terdakwa buang ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Yusuf mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) serta menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Hakim perlu dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Karena seseorang dapat dipersalahkan dan dipidana bilamana semua unsur-unsur/elemen dari Pasal yang didakwakan telah terpenuhi dalam perbuatan ia lakukan, hal ini berdasarkan dengan asas *milla paena sine culpa* (tiada hukuman tanpa kesalahan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang rumusan tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;



3. Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;
4. Unsur “Pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah yang Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak” ;
5. Unsur “Yang Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambilnya Dilakukan dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu” ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai penganut/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa SLAMET RIYADI Bin NGATIJAN Als.KANCIL yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terbukti secara sah menurut hukum dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu dalam hal ini adalah segala jenis benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai komersial/ekonomi dan dapat diperdagangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira jam 20.15 wib, terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam milik saksi Yusuf di mana motor tersebut sedang diparkir di depan teras rumah saksi Yusuf di Jl. Laut No.258 Rt.01, Rw. 04 Kp. Bandar Agung, Kec. Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah, dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban M. Yusuf mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Mengambil Barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, hal ini terwujud dalam kehendak, keinginan dan tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang didukung oleh keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terlihat adanya kehendak, dan bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah memiliki kehendak dan mewujudkan niatnya tersebut untuk memiliki secara melawan hukum 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa izin pemiliknya yang sah yaitu saksi Yusuf, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.4 Unsur “Pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah yang Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak” ;

Menimbang, bahwa pengertian “malam” menurut pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, bahwa dalam perkara ini terdakwa melakukan perbuatannya sekira pukul 20.15 wib, sehingga masuk dalam pengertian malam, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah yang Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Unsur “Yang Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambilnya Dilakukan dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur di atas adalah merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu elemen yang ada di dalamnya telah terpenuhi, maka elemen-elemen yang lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa di persidangan serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa untuk mewujudkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara mengambil motor dengan cara merusak kontak motor dengan menggunakan mata obeng yang sudah dipipihkan dan setelah kunci kontak berhasil terdakwa rusak, terdakwa langsung membawa pergi motor tersebut, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur “yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP maka menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” dan oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan maka kepada Terdakwa harus dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi dengan sayap depan sudah dilepas, haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Yusuf Silvianus Bin Slamet ;
- 1 (satu) unit buah obeng yang telah dipipihkan sehingga menyerupai mata pisau, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar Putusan perkara ini, maka Hakim terlebih dahulu memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Yusuf Silvianus Bin Slamet ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang amar putusannya seperti dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang No. 8 tahun 1981 dan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET RIYADI Bin NGATIJAN Als. KANCIL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;**
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi dengan sayap depan sudah dilepas, dikembalikan kepada saksi korban Yusuf Silvianus Bin Slamet ;
 - 1 (satu) unit buah obeng yang telah dipipihkan sehingga menyerupai mata pisau, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari KAMIS tanggal 24 Mei 2012, oleh kami **WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **IMELDA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERLINA SANI, S.H., M.H., dan FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **JON KENNEDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula **SUKMAWATY, S.H.,** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

IMELDA MERLINA SANI, S.H.,M.H

WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

JON KENNEDI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)